



PERLINDUNGAN HAK BAGI TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Hanuring Ayu¹, Suparwi²
Email : hanuringayu@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia has indeed become a legal state and upholds law and human rights enforcement throughout its jurisdiction. All regulations have been made in such a way as to ensure legal certainty and prosperity for Indonesian citizens. One case that often occurs in Indonesia is a case of criminal acts regarding decency. The existence of an unwritten culture that makes the perpetrator labeled as a bad person by the community is a fallacy that occurs in Indonesia, even though in fact the perpetrators who are then named as suspects by the authorities are not necessarily fully correct before the court's decision. The suspect has rights that have been regulated by law and must be respected but this fact is still hard to find in Indonesia because of the people who are not legal, there is a need for government efforts to make society more legal and realize legal certainty in our beloved country in Indonesia.

Keywords: *protection, morality crimes, suspect rights,*

¹ Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

² Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia³. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.⁴

Perlindungan yang di maksudkan adalah jaminan hukum atas kejadian yang menyimpannya, segala sesuatu yang dapat meringankan kerugiannya pada saat dia menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan. Dalam KUHP Indonesia, Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 287-303 bis BAB XIV KUHP.⁵

Sebagai anggota masyarakat yang sadar akan hukum kita wajib membantu

aparatus penegak hukum untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, Khususnya kejahatan seksual yang terjadi dalam keluarga terlebih kepada keluarga sendiri karena di dalam keluarga terdapat anak sebagai sasaran kejahatan yang memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan. Banyak kasus yang terjadi bahwa setiap kejahatan terhadap kesusilaan adalah selalu korban yang dirugikan dan si pelaku ini yang diuntungkan, padahal pada kenyataannya belum tentu demikian. Tidak sedikit juga bahwa si pelaku yang kemudian menjadi tersangka adalah hasil dari ketidaktauannya proses hukum. Si pelaku atau tersangka disini sebenarnya masih memiliki hak – hak yang harusnya dia dapatkan, pun demikian karena sudah di cap sebagai orang yang “*hina dan buruk*” akhirnya hak nya dilanggar oleh pihak pihak lain yang memanfaatkan ketidaktauan proses hukum yang dilaluinya dari tersangka tersebut. Berangkat dari sinilah penulis ingin mengangkat kasus tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul “ Pelanggaran Atas Hak Tersangka Untuk Mendapatkan

³ Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca - Amandemen UUD 1945*, Kencana , Jakarta, 2010, hlm. 28

⁴ *Ibid* , hlm. 114

⁵ Anonimous, *Kitab Undang- Undang Hukum acara Pidana dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana* , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 99.

Perlindungan Hukum dalam Kejahatan Asusila ”

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut, maka pokok bahasan yang akan diteliti adalah : Bagaimana Perlindungan Hak Tersangka dalam Kejahatan Asusila ?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analitis, yakni: "Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti⁶. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan cara meneliti bahan pustaka terhadap aspek yuridis dan melakukan wawancara terhadap aspek empiris di lapangan tentang implemental perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

jawaban yang benar dan pasti dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah penyidik POLRI dan Advokat.

D. PEMBAHASAN

Di kemajuan teknologi seperti sekarang ini banyak sekali kasus tindak pidana yang semakin kompleks terjadi di masyarakat kita. Indonesia yang merupakan negara hukum berkewajiban memberi kepastian hukum kepada setiap warga negaranya supaya merasa aman dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Salah satu hal yang paling sering terjadi adalah adanya kasus kejahatan asusila baik itu pelecehan seksual, perkosaan, pencabulan, dsb.

Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi “*ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua*”.⁷

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Helodologi Penelitian Hulaim dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm : 58

⁷ Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, (Jakarta: Serambi,

Selain itu Tindak pidana pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian⁸.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.⁹

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala

perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).¹⁰

Pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP pada Bab tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Diantaranya Pasal 289 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Tindak pidana Pencabulan termasuk dalam delik aduan. Delik aduan terbagi dalam dua bentuk, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Pencabulan termasuk ke dalam delik aduan absolut yang artinya suatu perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu.¹¹

1996), hal. 420.

⁸ Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, 2005, hlm,2

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

444

¹⁰ 7R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 212

¹¹ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2004, *Kamus*

Perbandingan antara Pencabulan dan Perkosaan, apabila tindak pidana pencabulan menurut Pasal 289 KUHP menyebutkan tidak di isyaratkan dilakukan terhadap wanita atau laki-laki, di dalam perkawinan atau di luar perkawinan. Pada Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa pencabulan bisa melalui kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan, serangkaian kebohongan untuk dilakukan perbuatan cabul, kemudian dalam kasus pencabulan korbannya masih di bawah umur.

Indonesia memang sudah mengatur itu dalam undang-undangnya yang terdapat di KUHP, pun demikian warga negara Indonesia masih sangat jarang yang memahami adanya tersebut. Masyarakat Indonesia kurang melek hukum, jadi apabila terjadi kasus atau mereka tersangut kasus hukum mereka langsung panik, dan ironisnya kepanikan tersebut dimanfaatkan oleh pihak – pihak lain untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum. Banyak terjadi kasus bahwa setiap pelaku kejahatan asusila adalah laki – laki dan korban adalah

perempuan yang biasanya dibawah umur. Ada budaya tidak tertulis di Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang yang masuk ke kantor kepolisian karena ditangkap maupun tertangkap tangan dianggap mereka adalah orang jahat, dan yang terjadi adalah orang-orang tersebut kemudian dikucilkan sampai dilecehkan baik secara fisik maupun verbal. Banyak orang tidak menyadari bahwa kegiatan tersebut adalah termasuk dalam Main hakim sendiri atau istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum.¹²

Dan ini merupakan sebuah kekeliruan yang terus mendarah daging terjadi di Indonesia mengingat di Indonesia mengenal Asas *Presumption Of Innocence* / Asas Praduga Tak Bersalah. Dalam KUHP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHP butir ke 3 huruf c yaitu : “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*”¹³

¹²http://id.wikipedia.org/wiki/Main_hakim

¹³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2663/tenta-ng-asas-praduga-tak-bersalah>

Hukum, Jakarta, Mahirsindo Utama, Hlm. 114.

Dengan demikian maka hak si pelaku ini secara tidak langsung dilanggar. Pelaku yang ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka memiliki hak – hak yang melekat padanya.

Masyarakat kurang memahami bahwa ketika Kepolisian menetapkan seseorang menjadi Tersangka harus memenuhi unsur – unsu. Untuk adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat – syarat pemidanaan. Menurut Soedarto, syarat-syarat pemidanaan adalah sebagai berikut¹⁴:

a. Perbuatan:

1. Memenuhi rumusan delik dalam undang-undang sebagai tindak pidana;
2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar);

b. Orang/Pelaku:Orang tersebut harus mempunyai kesalahan, unsur kesalahan yaitu:

1. Harus ada kemampuan bertanggung jawab;
2. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan adalah sebagai jaminan perlindungan dari perundang - undangan akan pengakuan hak -haknya yang harus diakui dan dihormati oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik kepolisian (POLRI) maupun setiap personilnya. Maka hak - hak tidak boleh diabaikan. Bentuk perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan. menurut Andi Hamzah melaksanakan hak yang dimiliki tersangka, antara lain hak priorimq penyelesaian perkara, Hal ini diatur Pasal 50 KUHAP, menyebutkan:

- 1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum,
- 2) Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum,
- 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

¹⁴1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Hal. 50

Dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung - katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

Pasal 52 KUHAP, hak memberikan keterangan secara bebas. Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut; "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Hal ini juga diatur dalam Pasal 117 (1) yang berbunyi sebagai berikut; "Keterangan tersangka

dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun". Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik, maka tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan dan dijauhkan dari rasa takut, supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya. Apabila tersangka berada di bawah tekanan dan rasa takut maka keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya¹⁵.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, Pasal 54 KUHAP, yang menyebutkan, "Guns kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak kepentinga mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang - undang ini". Hal ini berhubungan dengan Pasal 114 KUHAP sebagai kewajiban penyidik terhadap tersangka,

¹⁵ Andi Hamzah, 2004., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 34

yang berbunyi: "Dalam hat seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasihat hukum pada kasus tertentu. diberikannya hak - hak tersangka sebagaimana terdapat dalam pasal 56". Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan Cuma - cuma.

448

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang - wenangan dari pihak pihak tertentu yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dari tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan pengadilan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

E. PENUTUP

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan / kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat.¹⁶ Dengan demikian masyarakat selalu terfokus dengan apa yang telah pelaku perbuat, inilah yang membuat masyarakat selalu menilai tersangka itu sudah pasti bersalah padahal belum tentu sepenuhnya benar. Masih adanya proses hukum yang harus

¹⁶<http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html>

ditempuh dan dilewati oleh para pihak terkait dan seharusnya masyarakat bisa memahami dan menghormati itu.

Setiap negara maju pasti memiliki system hukum dan budaya hukum yang baik di masyarakatnya, saran dari penulis Pemerintah disini harus menyadari hal tersebut, dan masyarakat Indonesia perlu diberi pengetahuan lebih lanjut supaya melek hukum. Penyuluhan hukum harusnya dilakukan sampai ke daerah – daerah supaya pengetahuan tentang hukum lebih merata dan masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh pihak pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan tersebut demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di negara kita tercinta Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adam Chazawi, , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 2004:, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anonimous, 2013, *Kitab Undang - Undang Hukum acara Pidana dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2004, *Kamus Hukum*, Jakarta, Mahirsindo Utama
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto
- Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak* , Ford Foundation, Jakarta
- Michael Gurian, 1996 *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Jakarta: Serambi
- PAF Lamintang, 1984, *Delik-delik khusus*, Bandung : Sinar Baru
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia)
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Helodologi Penelitian Hulaim dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Titik Triwulan Tuti, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca – Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Internet :

- <http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Main_hakim
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah>